

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak adalah iuran rakyat yang dipungut oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bertujuan sebagai penerimaan kas negara. Banyak negara yang mengandalkan penerimaan dari sektor pajak dalam anggarannya. Indonesia merupakan salah satu negara yang mengandalkan penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan negara yang paling besar. Hal tersebut dapat dilihat dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Indonesia yang sebanyak kurang lebih 70% berasal dari sektor pajak, sedangkan sisanya berasal dari sumber lain, antara lain penerimaan bukan pajak dan hibah.

**Tabel 1.1**  
**Realisasi Penerimaan Negara (Milyar Rupiah) Tahun 2007-2014**

<b>Tahun</b>	<b>Penerimaan Perpajakan</b>	<b>Penerimaan Dalam Negeri</b>	<b>Presentase dari Penerimaan Pajak pada Penerimaan Dalam Negeri</b>
2007	490.988	706.108	69,53%
2008	658.701	979.305	67,26%
2009	619.922	847.096	73,18%
2010	723.307	992.249	72,90%
2011	873.874	1.205.346	72,50%
2012	980.518	1.332.323	73,59%
2013	1.148.365	1.497.521	76,68%
2014	1.310.219	1.661.148	78,87%

Sumber: <http://www.bps.go.id>

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam penerimaan negara. Oleh karena itu, pemerintah harus berupaya untuk meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan melalui pajak agar laju pertumbuhan negara dan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik. Salah satu upaya dalam mengoptimalkan penerimaan pajak adalah dengan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak dapat menjadi salah satu kunci keberhasilan pemerintah dalam menghimpun penerimaan pajak. Ketidakpatuhan wajib pajak dapat menghambat penerimaan pajak dan menyebabkan wajib pajak melakukan upaya-upaya untuk menghindari pajaknya.

Wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) tentunya menganggap pajak sebagai beban bagi mereka, termasuk wajib pajak badan. Oleh karena itu, tidak sedikit perusahaan yang melakukan tindakan penghindaran pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan sebagai wajib pajak. Dalam praktik bisnis, penghindaran pajak sebenarnya dapat dikatakan juga sebagai manajemen pajak yang bertujuan untuk melakukan penghematan pajak (*tax saving*) dalam suatu perusahaan.

Penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi, atau bahkan meniadakan hutang pajak yang harus dibayar perusahaan dengan tidak melanggar undang-undang yang ada (Budiman dan Setiyono, 2012). Penghindaran pajak umumnya dapat dibedakan dari penggelapan pajak (*tax evasion*), dimana penggelapan pajak terkait dengan penggunaan cara-cara yang melanggar hukum untuk mengurangi atau menghilangkan beban pajak sedangkan penghindaran pajak

dilakukan secara legal dengan memanfaatkan celah (*loopholes*) yang terdapat dalam peraturan perpajakan yang ada untuk menghindari pembayaran pajak, atau melakukan transaksi yang tidak memiliki tujuan selain untuk menghindari pajak (Wijaya, 2014). Dengan demikian, penghindaran pajak merupakan tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengupayakan efisiensi beban pajak.

Banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak yang bertujuan untuk memperoleh laba yang optimal dan laba yang diinginkan. Bagi para pengusaha, pembayaran pajak merupakan beban bagi perusahaan mereka, sehingga para pengusaha akan berupaya untuk melakukan strategi-strategi yang dapat meminimalkan beban tersebut guna mengoptimalkan laba. Para manajer perusahaan akan dituntut untuk menekan beban seoptimal mungkin, termasuk kewajiban membayar pajak, karena beban pajak akan menurunkan laba perusahaan tersebut.

Pada dasarnya, setiap keputusan dalam suatu perusahaan merupakan wewenang para pimpinan perusahaan tersebut, yang berarti setiap keputusan yang diambil akan bergantung pada para pimpinan perusahaan. Begitu juga dengan pelaksanaan penghindaran pajak yang akan ditentukan oleh kebijakan yang diambil oleh para pimpinan perusahaan. Pimpinan perusahaan tentunya memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Dalam menjalankan tugasnya sebagai pimpinan perusahaan eksekutif memiliki dua karakter, yakni *risk taker dan risk averse* (Low, 2006). Pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa ada pimpinan perusahaan yang berani mengambil keputusan yang berisiko tinggi agar perusahaan dapat memperoleh hasil yang memuaskan dan ada juga pimpinan perusahaan yang lebih berhati-hati dalam keputusan bisnisnya agar dapat terhindar dari kemungkinan timbulnya masalah dalam perusahaannya.

Jenis karakter individu (*executive*) yang duduk dalam manajemen perusahaan apakah mereka merupakan *risk-taking* atau *risk-averse* tercermin pada besar-kecilnya risiko perusahaan (*corporate risk*) yang ada, semakin besar risiko perusahaan menunjukkan eksekutif perusahaan tersebut adalah *risk-taking*, sebaliknya semakin kecil risiko perusahaan menunjukkan eksekutif perusahaan tersebut adalah *risk-averse* (Budiman dan Setiyono, 2012). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dyreng *et al.* (2010), diperoleh hasil bahwa individu *top executive* memiliki pengaruh terhadap tingkat penghindaran pajak perusahaan. Hal tersebut kemudian dibuktikan oleh Budiman dan Setiyono (2012) yang menyatakan bahwa eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* memiliki pengaruh yang positif terhadap penghindaran pajak, yaitu semakin eksekutif bersifat *risk taker* maka akan semakin tinggi tingkat penghindaran pajak.

Walaupun sebenarnya tindakan penghindaran pajak tidak melanggar peraturan perpajakan yang ada, namun semakin banyak celah yang dimanfaatkan maka perusahaan tersebut dianggap semakin agresif (Sari dan Martani, 2010). Agresifnya suatu perusahaan dalam melaksanakan penghindaran pajak dapat ditentukan dengan bagaimana *corporate governance* yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Semakin baik *corporate governance* yang dimiliki oleh suatu perusahaan, maka seharusnya akan semakin kecil kemungkinan adanya pelaksanaan penghindaran pajak, karena dengan *good corporate governance*, maka kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit akan semakin besar jumlahnya, sehingga perusahaan tersebut akan diawasi dengan baik dan pengambilan keputusannya akan mengacu pada hal yang lebih baik.

Menurut Lukviarman (2004), *corporate governance* adalah mekanisme untuk melakukan sesuatu yang benar, secara benar (*doing the right things right*). *Corporate governance* memberikan penekanan *the right things* sebelum dikerjakan secara benar, maksudnya sebelum memutuskan atau melakukan sesuatu perlu dipertimbangkan apakah hal tersebut benar atau salah sebelum dilakukan dengan benar (Lukviarman, 2004). Dalam suatu perusahaan, diperlukan adanya tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) yang dapat mendorong perusahaan agar berjalan sesuai dengan sistem yang akan mengatur dan mengendalikan perusahaan sehingga dapat terbentuk pola kerja yang transparan dan profesional dalam perusahaan tersebut. Dengan adanya *good corporate governance*, perusahaan akan terdorong untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan dapat menentukan keputusan-keputusan yang benar, termasuk dalam kewajiban perpajakannya, sehingga perusahaan dapat terhindar dari pelaksanaan penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Annisa dan Kurniasih (2012) membuktikan bahwa *corporate governance* berpengaruh terhadap aktivitas penghindaran pajak perusahaan. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Pranata *et al.* (2014) yang menyatakan bahwa karakter eksekutif dan *corporate governance* berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk membahas mengenai adanya pengaruh antara karakteristik eksekutif, *corporate governance*, dan penghindaran pajak dengan menguji pengaruh karakteristik eksekutif dan *corporate governance* terhadap penghindaran pajak perusahaan.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah karakteristik eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan?
3. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan?
4. Apakah komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan?

## 1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk menemukan bukti empirik mengenai:

1. Pengaruh karakteristik eksekutif terhadap penghindaran pajak perusahaan.
2. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak perusahaan.
3. Pengaruh komisaris independen terhadap penghindaran pajak perusahaan.
4. Pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak perusahaan.

## 1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian mengenai karakteristik eksekutif, *corporate governance*, dan penghindaran pajak perusahaan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan, dapat menjadi acuan untuk mengetahui betapa pentingnya peranan karakteristik eksekutif dan *corporate governance* terhadap penghindaran pajak, sehingga perusahaan dapat lebih berhati-hati dalam melakukan penghindaran pajak agar penghindaran pajak yang dilakukan tetap sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Dengan melakukan penghindaran pajak yang legal, maka perusahaan akan terhindar dari kasus hukum perpajakan dan investor tertarik untuk berinvestasi di perusahaan tersebut.
2. Bagi investor, sebagai bahan pertimbangan dalam mengevaluasi bagaimana tanggung jawab sosial suatu perusahaan dan kecenderungan penghindaran pajak perusahaan yang dapat dilihat dari sisi karakteristik eksekutif dan *corporate governance*, sehingga para investor dapat melihat transparansi dari perusahaan tersebut agar dapat menentukan perusahaan yang tepat dan layak dalam berinvestasi dan dapat terhindar dari keterlibatan kasus hukum perpajakan.
3. Bagi pihak regulator, seperti Direktorat Jenderal Pajak, dapat memberikan informasi untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sehingga pihak regulator dapat mengawasi dan memastikan bahwa wajib pajak telah mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku, serta melaksanakan pemeriksaan pajak bila diperlukan.